

BAB VI

SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma Manukan yang terletak di jalan Manukan Tama No.79 yang berlangsung pada tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan 17 Februari 2017, maka dapat diberikan beberapa saran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa calon apoteker yang akan melaksanakan Praktek sebaiknya membekali diri terlebih dahulu dengan berbagai ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai praktek kefarmasian di apotek, prosedur tetap yang berlaku di apotek, perundang-undangan mengenai kefarmasian, serta beberapa istilah yang biasa digunakan dalam penulisan resep sehingga pada saat melaksanakan PKPA mahasiswa calon apoteker dapat langsung mengaplikasikan semua pengetahuan serta keterampilan yang telah dimiliki dengan baik dan benar.
2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan ikut berperan aktif selama mengikuti masa PKPA guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan mengenai pelayanan dan pengelolaan di apotek.
3. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga dalam menyampaikan informasi obat kepada pasien, mahasiswa calon apoteker dapat menyampaikan dengan baik dan benar dan penyampaiannya mudah dimengerti oleh pasien.

4. Mahasiswa calon apoteker diharapkan dapat bekerja secara teliti terutama dalam hal pengerjaan resep. Hal ini sangat penting dilakukan, guna menghindari terjadinya kesalahan dalam pengerjaan resep yang akan berdampak buruk maupun fatal bagi pasien.
5. Apotek Kimia Farma Manukan diharapkan menyediakan suatu ruangan tersendiri untuk melakukan konseling, sehingga pasien merasa nyaman dan terjaga kerahasiaannya dalam menyampaikan keluhan penyakitnya.
6. Apotek Kimia Farma Manukan diharapkan memiliki ruang peracikan yang lebih luas daripada ruang peracikan saat ini. Hal ini dikarenakan banyaknya resep permintaan pasien yang harus dilayani, sehingga untuk mempermudah pelayanan resep serta efisiensi waktu yang digunakan dan pasien juga mendapatkan pelayanan resep dalam waktu yang singkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2013, **MIMS Indonesia Petunjuk Konsultasi ed. 12**, PT. Medidata Indonesia, Jakarta.
- British Medical Association, 2011, **British National Formulary**, 61th ed., Royal Pharmaceutical Society, London.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009** Tentang **Pekerjaan Kefarmasian**, Jakarta. 2009.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Undang-Undang No.35** tentang **Narkotika Tahun 2009**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2009.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009** tentang **Kesehatan**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 1992.
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, **Drug Information Handbook 17th ed.**, American Pharmacists Association, New York.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, **AHFS Drug Information**, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kefarmasian

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2017 pada BAB III tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek

Seto, S., Yunita, N., dan Lily, T. 2008. **Manajemen Farmasi**. Airlangga University Press, Surabaya.

Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2012, **Manajemen Farmasi ed. 3**, Airlangga University Press, Surabaya.

Sweetman, S.C., 2009, **Martindale: The Complete Drug Reference** 36th ed., Pharmaceutical Press, London.

Undang - Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Farmakologi dan Terapi edisi 5, tahun 2008